

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI PULAU BATAM

Jon Ledi Silas

Abstract

This study examined the implementation of Law No. 30 of 2009 (the Electricity Law) in Batam Island by focusing research on PT PLN Batam as the main and largest electricity supplier in Batam Island. The results of the study found out that the implementation of the Electricity Law in Batam Island by the Batam City Government was not fair, especially on issuing the electricity business permit, business area and tariffs Batam Island. The Batam City Government as the holder of authority to carry out the regulatory functions should implement policies that favor the balance of interests of national, regional, consumers, and the electricity providers for the sake of the macro interests and the future of electricity in Batam Island.

Special attentions from the Batam City Government and other stakeholders are needed in order to make sure that PT PLN Batam can be managed professionally, able to support itself, and able to develop continuously because of the performance and development of PT PLN Batam directly impacted the general development of electricity and that ultimately also determined the development of the economy and the welfare of society in the islands of Batam, Rempang and Galang.

Keywords: Electricity, Business Permit, Business Area, Batam Island.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.¹¹ Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.¹²

Oleh karena itu, PT PLN (Persero) sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah, merupakan satu-satunya Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum di Indonesia sejak tahun 1972.¹³ Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan), tidak ada lagi PKUK, sebagai gantinya status PKUK PT PLN

¹¹ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹² Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

¹³ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara.

(Persero) dirubah menjadi pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL),¹⁴ sama seperti izin yang diberikan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat lainnya yang berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.¹⁵

Di Pulau Batam, Pemerintah Kota Batam selaku pemegang wewenang untuk melaksanakan fungsi regulasi, dalam menerapkan UU Ketenagalistrikan, seyogianya menerbitkan kebijakan-kebijakan yang memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik,¹⁶ sehingga kebijakan ketenagalistrikan yang dihasilkan bisa mendukung kepentingan makro dan masa depan ketenagalistrikan di Pulau Batam.

Demi kepentingan ketenagalistrikan secara makro di Pulau Batam, dibutuhkan perhatian dan kebijakan yang arif dari Pemerintah Kota Batam dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga pelaku usaha penyediaan tenaga listrik di Pulau Batam dapat dikelola secara profesional, sanggup menghidupi dirinya sendiri, dan mampu berkembang secara berkesinambungan, terutama kepada PT PLN Batam yang merupakan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik terbesar di Pulau Batam dan sebagai satu-satunya anak perusahaan dari badan usaha milik negara (BUMN), yang mana kinerja dan perkembangan usahanya sangat mempengaruhi perkembangan ketenagalistrikan dan perekonomian secara makro di Pulau Batam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Pemerintah Kota Batam menerapkan UU Ketenagalistrikan di Pulau Batam?; (2) Bagaimanakah PT PLN Batam menjalankan perusahaannya dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari penerapan UU Ketenagalistrikan?; dan (3) Bagaimanakah seharusnya kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam bidang ketenagalistrikan di Pulau Batam agar kemajuan ketenagalistrikan di Pulau Batam dapat lebih optimal?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis sosiologis.¹⁷ peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui suatu studi pustaka atau studi dokumen, berupa bahan hukum primer (aturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku-buku, artikel dan berita dalam surat kabar dan internet, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang terkait dengan ketenagalistrikan) dan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan

¹⁴ Pasal 56 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

¹⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

¹⁶ Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

¹⁷ Muliadi Nur, *Tipologi Penelitian Hukum*, <http://pojokhukum.blogspot.co.id/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html>, (diakses 2 September 2015).

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan Inggris, kamus istilah hukum, ekonomi, dan ketenagalistrikan.¹⁸

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain UUD 1945, UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU 40/2007 tentang PT, UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda Kota Batam 03/2013 tentang Ketenagalistrikan, Perwako Batam 40/2012 tentang Tarif Tenaga Listrik, dan lainnya. Oleh sebab itu, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan UU Ketenagalistrikan di Pulau Batam oleh Pemerintah Kota Batam.

Ekonomi Batam berkembang pesat (rata-rata sekitar 7% per tahun), dan kebutuhan energi listrik pun ikut berkembang (rata-rata sekitar 12,5% per tahun),¹⁹ sehingga banyak pihak swasta yang tertarik dengan bisnis usaha penyediaan tenaga listrik di Pulau Batam. Untuk berkecimpung dalam bisnis ketenagalistrikan, diperlukan Wilayah Usaha yang ditetapkan oleh Menteri ESDM atas rekomendasi Pemerintah Daerah,²⁰ dan Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum²¹ yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam.²² UU Ketenagalistrikan menegaskan niat pemerintah untuk membuka keran privatisasi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, di mana tidak hanya BUMN (PT PLN (Persero)) saja, namun badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan bahkan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik juga punya hak yang sama dalam hal melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.²³

Dalam satu Wilayah Usaha seharusnya hanya terdapat satu Badan Usaha,²⁴ namun pada saat ini di Pulau Batam dibagi menjadi 5 Wilayah Usaha dan dengan 5 pemegang IUPTL di Pulau Batam, di mana PT PLN Batam adalah salah satunya dan merupakan yang terutama dan terbesar. Empat pemegang IUPTL lainnya, yaitu PT Batamindo Investment Cakrawala (BIC), PT Tunas Energi (Tunas), PT Panbil Utilitas Sentosa (Panbil), dan PT Pembangunan Kota Batam/Kabil.²⁵ Selain BIC, seluruh Wilayah Usaha dan pelanggan-pelanggan di dalamnya yang saat ini dimiliki penyedia tenaga listrik swasta lainnya, dulunya merupakan Wilayah Usaha dan pelanggan milik PT PLN Batam. Maka dari itu, dari keempat penyedia tenaga listrik swasta tersebut, hanya kebijakan pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum (pada saat itu

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hal. 181.

¹⁹ Humas PT PLN Batam, *Video Company Profile PT PLN Batam*, Batam, 2014.

²⁰ Pasal 1 Ayat 12 UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

²¹ Pasal 1 Ayat 10 UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

²² Pasal 5 Ayat 3 Butir c UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

²³ Pasal 11 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

²⁴ Pasal 2, 3 & 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 9/PUU-XI/2013, *Perkara "Pengujian UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945*, Jakarta, 2013.

bernama IUKU) kepada BIC pada tahun 1990 yang dapat dikatakan sudah tepat dan bijak, karena pada saat itu baik PT PLN (Persero) maupun PT PLN Batam belum masuk ke Pulau Batam, sehingga sesuai dengan UU Ketenagalistrikan yang berlaku pada saat itu, pemberian izin tersebut dibutuhkan dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri,²⁶ di Pulau Batam. Namun pemberian IUKU kepada penyedia tenaga listrik lainnya dapat dikatakan kurang tepat jika ditinjau dari kepentingan ketenagalistrikan secara makro di Pulau Batam, meskipun pemberian IUKU ini tidak melanggar UU Ketenagalistrikan yang berlaku pada saat itu, karena pada saat itu PT PLN Batam telah ada di Pulau Batam dan mampu secara teknis untuk melistriki kawasan-kawasan industri di sana.

PT PLN Batam, yang selama ini sudah dianggap sebagai BUMN, dan selaku perpanjangan tangan dari PT PLN (Persero) yang ditugasi untuk melistriki seluruh kepentingan umum di Pulau Batam,²⁷ sudah seyogianya diberikan hak untuk mendapatkan prioritas pertama (*first right of refusal*) dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di semua wilayah di Pulau Batam, apalagi kini PT PLN Batam telah diberikan Wilayah Usaha yang melingkupi Pulau Batam, Pulau Rempang sampai ke Pulau Galang (Barelang) sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagalistrikan.²⁸ Jika PT PLN Batam tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan tersebut, menolak atau menyatakan tidak mampu untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di suatu wilayah dalam Wilayah Usahnya, maka walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha lainnya bahkan swadaya masyarakat yang mampu secara teknis dan finansial untuk melistriki daerah tersebut.²⁹

Tetapi jika ditinjau dari pertimbangan atas tingkat kualitas dan kehandalan pasokan tenaga listrik yang dipersyaratkan oleh para tenan di kawasan-kawasan industri tersebut, yang pada akhirnya juga ikut menentukan perkembangan investasi di Pulau Batam, kebijakan pemberian IUKU kepada Panbil dan Tunas ini dapat dimengerti mengingat pada saat itu walaupun memiliki infrastruktur ketenagalistrikan yang paling lengkap di Pulau Batam, PT PLN Batam belum bisa menjamin pasokan listrik yang 100% bebas dari pemadaman.

Wilayah Usaha di Pulau Batam telah dibagi menjadi beberapa Wilayah Usaha dan setiap pemegang IUPTL wajib memenuhi seluruh kebutuhan tenaga listrik di Wilayah Usahnya. Namun golongan atau kategori pelanggan yang wajib dilayani kebutuhan tenaga listriknya berbeda-beda di Wilayah Usaha - Wilayah Usaha tersebut. Wilayah

²⁶ Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.

²⁷ Pasal 11 Ayat 2 UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 9 Ayat 2 PP No. 12 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

²⁸ Pasal 11 Ayat 2, 3 & 4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

²⁹ Pasal 11 Ayat 3 UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 9 Ayat 3 PP No. 12 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Usaha PT PLN Batam terdiri dari seluruh golongan pelanggan, mulai dari pelanggan rumah tangga, sosial, industri dan bisnis sampai pada segmen pelanggan pemerintahan/publik yang harus dipenuhi kebutuhan tenaga listriknya. Sementara itu, golongan pelanggan di Wilayah Usaha lainnya hanya terdapat golongan pelanggan industri dan bisnis saja, yang notabene merupakan segmen pelanggan yang paling menguntungkan secara bisnis dan lebih mudah penanganannya secara teknis, operasional dan pelayanan pelanggan.

Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan PT PLN Batam dan para pemegang IUPTL swasta lainnya merupakan wewenang dan harus ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Peraturan Walikota atau instrumen hukum lainnya setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³⁰ Namun saat ini diketahui bahwa hanya tarif listrik yang disediakan oleh PT PLN Batam saja yang ditetapkan dan diatur oleh Pemerintah Kota Batam melalui dalam Perwako No. 20 Tahun 2012, sedangkan pemegang IUPTL lainnya tidak, padahal penerapan perundang-undangan ketenagalistrikan harus secara adil dan berlaku untuk seluruh pemegang IUPTL di Pulau Batam, tidak hanya kepada PT PLN Batam saja. Pada bulan Mei 2011, studi yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB) menyimpulkan bahwa secara umum tarif listrik yang disediakan PT PLN Batam masih lebih murah dibandingkan dengan tarif listrik yang diberlakukan oleh para pemegang IUKU/IUPTL lainnya di kawasan-kawasan industri di Pulau Batam, bahkan ada yang mengenakan mata uang asing kepada pelanggannya. Dari laporan YLKB dapat diduga jika tarif yang dikenakan tersebut berdasarkan prinsip *business to business* (sesuai kaidah niaga) sehingga tentu saja lebih menguntungkan (*profitable*) secara bisnis bagi perusahaan penyedia tenaga listrik tersebut. Tarif-tarif tersebut terkesan rahasia karena tidak ditemukan daftar tarif listrik baik pada situs resmi perusahaan-perusahaan penyedia tenaga listrik³¹ tersebut, maupun pada pada situs resmi Pemerintah Kota Batam.³²

Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan PT PLN Batam dalam Perwako No. 20 Tahun 2012 disusun berdasarkan peraturan sebelumnya yang berlaku sejak akhir 2008,³³ yangmana pada saat itu dihitung dan disusun berdasarkan asas titik impas atau *break even point* (BEP) dan berdasarkan indikator-indikator perekonomian yang sudah tidak relevan lagi dengan perekonomian saat ini. Manajemen PT PLN Batam berpendapat bahwa tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam seharusnya memperhatikan prinsip usaha yang sehat, artinya tidak hanya memperhatikan

³⁰ Pasal 5 ayat 3 butir e dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

³¹ Website Resmi PT Tunas Energy, <http://tritunas.com/company-profile/>, Website Resmi PT Batamindo Investment Cakrawala, <http://www.batamindoindustrial.com/#/>, Website Resmi PT Panbil Utilitas Sentosa, <http://www.panbil.co.id>

³² Pemerintah Kota Batam, <http://skpd.batamkota.go.id/hukum/produk-hukum/>

³³ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN Batam.

kepentingan hajat hidup orang banyak, namun juga kepentingan kelangsungan hidup usaha PT PLN Batam selaku pelaku usaha utama untuk penyediaan tenaga listrik bagi umum di Pulau Batam.³⁴ Manajemen PT PLN Batam juga mengakui bahwa kebijakan penetapan TLB ini secara ekonomis belum memperhatikan kepentingan PT PLN Batam, namun secara politis sudah mementingkan keinginan masyarakat, karena Pemerintah Kota Batam dalam menetapkan kebijakan penetapan tarif listrik ini tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek-aspek ekonomis saja, namun harus mempertimbangkan aspek-aspek politis juga.³⁵ Pemerintah Kota Batam hanya melihat dari sisi kemampuan (*affordability*) masyarakat, namun tidak melihat dari sisi kemampuan PT PLN Batam selaku sebuah perusahaan, padahal tarif listrik yang disediakan oleh PT PLN Batam, khususnya tarif rumah tangga, sudah merupakan yang termurah di Indonesia saat ini dan tidak mendapatkan bantuan subsidi dari Pemerintah. Oleh karena itu, wajar jika PT PLN Batam meminta kenaikan tarif listrik kepada Pemerintah.³⁶

Untuk mengatasi fluktuasi perekonomian yang bisa mempengaruhi biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Batam, terdapat ketentuan mengenai penyesuaian tarif listrik berkala (PTLB) yang disesuaikan secara berkala, paling cepat setiap 3 bulan, apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan salah satu faktor dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi BPP tenaga listrik, yaitu nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah, harga energi primer yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit, dan tingkat inflasi Kota Batam.³⁷ Namun pada prakteknya, pengajuan, penetapan dan penerapan PTLB ini tidaklah mudah karena selain butuh waktu yang cukup lama untuk pengajuan dan pembahasan besaran PTLB, banyak kendala non teknis lainnya yang mempengaruhi proses penetapan PTLB ini, salah satunya faktor politis. Sering terjadi di mana indikator-indikator ekonomi sudah naik terlebih dahulu, namun penerapan PTLB baru diberlakukan belakangan, bahkan sering terjadi penetapan PTLB masih di bawah kenaikan indikator, hal ini mungkin disebabkan karena Pemerintah Kota Batam mempertimbangkan alasan-alasan politis di dalam menetapkan kebijakan PTLB ini.³⁸ Hal ini dapat dipahami karena penetapan PTLB ini termasuk sebuah tindakan kebijakan publik yang merupakan bagian dari suatu politik hukum. Sama seperti penetapan tarif pelayanan publik lainnya, opini publik dan media massa sangat mempengaruhi kebijakan penetapan tarif listrik. Pemerintah Kota Batam, yaitu Wali Kota Batam, dalam menetapkan PTLB harus mempertimbangkan kepentingan dan daya beli masyarakat, asas keadilan, kaidah-kaidah

³⁴ Buyung Abdul Zalal, Manajer Umum Unit Bisnis Pelayanan PT PLN Batam, Wawancara dengan penulis, 16 Februari 2015.

³⁵ Agus Subekti, Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Wawancara dengan penulis, 25 Februari 2015.

³⁶ Dadan Koerniadipoera, Direktur Utama PT PLN Batam, Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2015.

³⁷ Pertimbangan butir c Perwako Batam No. 20 Tahun 2012 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan PT PLN Batam.

³⁸ Buyung Abdul Zalal, Manajer Umum Unit Bisnis Pelayanan PT PLN Batam, Wawancara dengan penulis, 16 Februari 2015.

industri dan niaga yang sehat, biaya produksi, serta efisiensi perusahaan.³⁹ Wali Kota Batam juga memperhatikan unsur politis lainnya, antara lain menjaga citra dan popularitas pemerintah atau pejabat yang berwenang.

2. Kebijakan PT PLN Batam dalam menjalankan perusahaannya dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Manajemen PT PLN Batam mengakui bahwa sebenarnya substansi dalam UU Ketenagalistrikan sudah baik dan benar, hanya saja penerapan oleh Pemerintah Kota Batam yang masih bermasalah dan tidak konsisten. Meski demikian, manajemen PT PLN Batam lebih memilih untuk fokus menjalankan usaha ketenagalistrikannya dengan berbagai pengembangan usaha-usaha yang inovatif dan kreatif.⁴⁰ Sampai sejauh ini, PT PLN Batam terbukti cukup lancar dalam menjalankan usahanya sesuai UU dan terbukti bisa *survive*.⁴¹

Oleh karena itu, untuk menjalankan usahanya secara mandiri, tanpa bantuan subsidi Pemerintah, dan untuk kesinambungan hidup perusahaannya, selama ini PT PLN Batam fokus pada pencapaian visi perusahaannya dengan menjalankan misi yang sudah ditetapkan sejak awal, yaitu menyediakan tenaga listrik secara efisien dan andal serta jasa lainnya dalam bidang energi.

Untuk itu, PT PLN Batam menjalankan usahanya dengan strategi-strategi bisnis sehingga PT PLN Batam mampu menjadi perusahaan yang membukukan laba secara terus menerus (*Sustainable Profit*) dan mampu untuk melakukan pengembangan dengan melakukan investasi baru secara berkelanjutan (*Sustainable Growth*), serta memiliki nilai-nilai perusahaan (*Corporate Values*) yang dapat meningkatkan citra baik perusahaan, dan memenuhi harapan semua *stakeholder*, serta dapat memuaskan pelanggan-pelanggannya.

Dalam mengelola perusahaannya untuk mendapatkan *Sustainable Profit*, strategi yang dilakukan PT PLN Batam saat ini adalah fokus pada (1) peningkatan pendapatan, yaitu mengoptimalkan penjualan energi dari kapasitas pembangkit-pembangkitnya agar tidak terjadi pemubaziran dengan cara meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan daya terpasang pelanggan-pelanggannya; (2) menambah proporsi pembangkit sendiri dengan cara membangun pembangkit milik sendiri, meningkatkan porsi kepemilikan pembangkit eksisting dan mengganti pembangkit cadangan berbahan bakar minyak dengan gas untuk menambah; (3) mengajukan restrukturisasi tarif listrik menjadi tarif listrik yang lebih rasional dan memenuhi kaidah-kaidah ekonomi secara bisnis dengan menggunakan strategi melakukan pendekatan yang fokus kepada pelanggan dan pendekatan secara politis kepada segenap jajaran MUSPIDA yang terkait; dan (4) penurunan BPP dengan melakukan berbagai efisiensi usaha, antara lain menekan biaya operasional perusahaan, terutama biaya bahan bakar, biaya pelumas, biaya pembelian

³⁹ Tagor Sidjabat, Direktur Operasi PT PLN Batam, Wawancara dengan penulis, 16 Desember 2014.

⁴⁰ Dadan Koerniadipoera, Direktur Utama PT PLN Batam, Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2014.

⁴¹ Tagor Sidjabat, Direktur Operasi PT PLN Batam, Wawancara dengan penulis, 16 Desember 2014.

tenaga listrik dan biaya sewa pembangkit yang totalnya mencapai 63% - 75% dari total BPP, serta melakukan program penurunan susut (*Losses Reduction Programs*), yaitu meminimalisir jumlah energi yang hilang dalam proses pengaliran energi listrik mulai dari Gardu Induk sampai dengan konsumen.⁴²

Untuk mendapatkan kemampuan *Sustainable Growth*, PT PLN Batam memfokuskan pada pertumbuhan pelanggan, peningkatan investasi dan pengembangan usaha perusahaan, melalui kajian-kajian dan perencanaan-perencanaan secara matang dan seksama mengikuti pedoman BUMN,⁴³ yaitu Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk perencanaan selama 10 tahun, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk perencanaan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk perencanaan jangka pendek selama 1 tahun.⁴⁴

Untuk meningkatkan *Company Value*, PT PLN Batam mengelola perusahaannya dengan secara profesional dengan menerapkan berbagai standar operasional, sistem kerja dan disiplin semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya demi meningkatkan kepuasan dan citra perusahaan di mata pelanggan, masyarakat, pemerintah dan *stakeholder* lainnya. Diantaranya, PT PLN Batam memiliki Pedoman GCG (*Good Corporate Governance*), *Code of Conduct*, dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagai media penyampaian pelaporan pelanggaran terhadap implementasi GCG dan *Code of Conduct* Perseroan. Sedangkan dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan produktivitas pegawai, diterapkan *Key Performance Indicator* (KPI) atau Kontrak Manajemen yang digunakan sebagai acuan kinerja dan dasar penyusunan program kerja tahun berjalan serta penilaian kinerja pegawai yang dilakukan melalui aplikasi SIMKPNAS yang dilaksanakan serentak secara nasional dengan PT PLN (Persero), yaitu setiap enam bulan sekali. Hasil penilaian menjadi dasar pertimbangan untuk pemberian *reward* (imbalan) dan pengembangan karir pegawai, antara lain terkait dengan promosi, rotasi, peningkatan remunerasi dan sebagainya, juga menjadi dasar pemberian *punishment* (hukuman) seperti surat peringatan, penundaan kenaikan pangkat, demosi, mutasi sampai pemutusan kerja. Selain itu, PT PLN Batam juga terus berupaya membangun sistem keamanan dan menerapkan SMK3 untuk mencapai *zero accident* serta memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. Untuk pengelolaan operasional yang mempunyai standar, terstruktur dan tercatat dengan baik, PT PLN Batam menerapkan SOP (*Standard Operational Procedures*) yang telah mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO dari badan sertifikasi internasional TUV Rheinland Cert GmbH.

⁴² Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 431/KMK.06/2002 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Listrik.

⁴³ Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-102/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara.

⁴⁴ PT PLN Batam, *Dokumen Aplikasi Malcom Baldrige 2014*, Batam, 2014, Hal. 13.

3. Kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam bidang ketenagalistrikan di Pulau Batam agar kemajuan ketenagalistrikan di Pulau Batam dapat lebih optimal

Bisnis penyediaan tenaga listrik, merupakan salah satu bisnis yang sangat menggiurkan, terutama di Pulau Batam yang tersedia pasokan gas yang merupakan bahan baku utama untuk menghasilkan energi listrik, dan juga sebagai pulau industri yang memiliki banyak kawasan-kawasan industri yang memerlukan pasokan energi listrik yang handal. Namun, jangan sampai dengan dalih sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik di Pulau Batam, Pemerintah Daerah begitu mudah dalam menerbitkan IUPTL kepada pihak swasta yang ingin terjun ke dunia bisnis penyediaan tenaga listrik, meskipun sebenarnya Wilayah Usaha yang diajukan tersebut telah dialiri listrik oleh pemegang IUPTL eksisting.

Meskipun pemberian IUPTL kepada pihak lainnya tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku dan merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah, namun seyogianya pemberian IUPTL harus dikaji dan ditimbang secara hati-hati demi kepentingan ketenagalistrikan secara makro di Pulau Batam. Jangan sampai terjadi lagi pemberian IUPTL kepada pihak-pihak pengelola kawasan industri seperti di masa yang lalu, karena hal ini sangat merugikan karena mengakibatkan PT PLN Batam selaku penyedia utama kebutuhan ketenagalistrikan di Pulau Batam, Rempang dan Galang, kehilangan pangsa pasar yang sangat potensial dari segi finansial.

Untuk IUPTL yang telah terlanjur diberikan, Pemerintah wajib memperlakukan para pemegang IUPTL dengan kebijakan yang menguntungkan kepentingan makro di Pulau Batam, salah satunya adalah penetapan tarif listrik yang ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan,⁴⁵ bukan berdasarkan hasil negosiasi *business to business* antara pemegang IUPTL dengan para konsumennya seperti yang selama ini dipraktekkan oleh pemegang IUPTL pengelola kawasan industri. Jika tarif listrik yang disediakan oleh PT PLN Batam selama ini ditetapkan dan diatur dengan suatu peraturan walikota, maka tarif yang disediakan oleh pemegang IUPTL lainnya juga harus ditetapkan dan diatur juga oleh peraturan walikota dan diumumkan kepada publik. Harga listrik sebagai harga energi harus ditetapkan berdasarkan nilai Keekonomian Berkeadilan, yaitu suatu nilai atau biaya yang merefleksikan nilai produksi, termasuk biaya penjagaan lingkungan seperti nilai konservasi lingkungan, dan keberlangsungan investasi, yang sesuai kemampuan masyarakat.⁴⁶

Khusus untuk PT PLN Batam, seyogianya Pemerintah Kota Batam meng-anakemaskan PT PLN Batam, memberikan perlindungan dan prioritas utama dalam melistriki Batam, sehingga PT PLN Batam tidak kehilangan pangsa pasarnya, terutama pangsa

⁴⁵ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

⁴⁶ Markus Junianto Sihaloho, *DPR Putuskan "Harga Keekonomian Berkeadilan" dalam PP Kebijakan Energi Nasional*, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/163285-dpr-putusan-harga-keekonomian-berkeadilan-dalam-pp-kebijakan-energi-nasional.html>, (diakses 8 Juli 2015).

pasar industri dan bisnis yang secara finansial lebih menguntungkan, serta diberikan tarif listrik yang berkeekonomian berkeadilan” karena PT PLN Batam membutuhkan margin lebih untuk menutupi kebutuhan biaya energi primer dan biaya operasionalnya, serta membiayai kebutuhan investasi dan pengembangan infrastrukturnya sehingga PT PLN Batam dapat bertumbuh kembang dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Pulau Batam dan sekitarnya. Jika Pemerintah tidak dapat melaksanakan penerapan tarif keekonomian berkeadilan kepada PT PLN Batam, maka Pemerintah wajib memberikan subsidi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional⁴⁷ sehingga PT PLN Batam dapat menutupi biaya produksinya, termasuk biaya penjagaan lingkungan dan keberlangsungan investasinya, serta tarif yang diterapkan ke konsumen sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Selain menerbitkan Perwako Batam Nomor 40 Tahun 2012 yang mengatur tentang tarif yang dikenakan PT PLN Batam kepada konsumennya, Pemerintah Kota Batam juga menerbitkan Perwako Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan Pengurangan Tagihan Listrik pada PT PLN Batam. Dalam Perwako Nomor 57 Tahun 2013 ini diatur bagaimana PT PLN Batam harus memenuhi beberapa standar kinerja yang dinamakan tingkat mutu pelayanan dalam jangka waktu tertentu. Jika realisasi kinerja PT PLN Batam tidak mencapai TMP-TMP yang ditetapkan, maka akan ada sanksi bagi PT PLN Batam, yaitu pengurangan tagihan listrik kepada konsumennya sebesar ketentuan yang diatur dalam Perwako tersebut. Penerbitan Perwako ini bagus bagi konsumen karena melindungi hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang optimal, dan di sisi lain juga bermanfaat bagi PT PLN Batam sebagai pedoman dan motivator bagi PT PLN Batam untuk meningkatkan kinerjanya.

Namun yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Daerah adalah, Perwako tentang TMP ini juga wajib diterbitkan dan dikenakan kepada pemegang IUPTL lainnya, tidak hanya kepada satu pemegang IUPTL tertentu saja. Jika memang tujuan awal dari pemberian IUPTL kepada para pengelola kawasan industri merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik di Pulau Batam, maka peraturan mengenai TMP dan sanksinya juga wajib diterbitkan kepada mereka agar pelayanan dan listrik yang diberikan kepada konsumen mereka juga memenuhi tingkat mutu yang diharuskan.

Dengan penerapan kebijakan ketenagalistrikan yang tegas dan benar kepada seluruh pemegang IUPTL di Pulau Batam, maka akan terjadi persaingan usaha ketenagalistrikan yang sehat, yang pada akhirnya menguntungkan pihak konsumen yang terdiri dari para pelaku industri dan bisnis, serta masyarakat pada umumnya. Kemajuan ketenagalistrikan secara umum di Bareleng tentunya akan menentukan tumbuh kembangnya perekonomian di Bareleng, dan tumbuh kembangnya perekonomian akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Bareleng pada umumnya, di mana meningkatnya

⁴⁷ Pasal 21 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

kesejahteraan masyarakat tentu lah merupakan suatu prestasi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota Batam.

Kebijakan penerapan dan pelaksanaan UU Ketenagalistrikan oleh Pemerintah Kota Batam tentu lah bertumpu pada prosedur, birokrasi, koneksi, politik, ekonomi dan sebagainya. Ditambah dengan sifat liberal dan kapitalistik hukum modern, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam dapat saja menjadi obyek bisnis sehingga tidak dapat diandalkan lagi sebagai instrumen untuk mengelola sektor ketenagalistrikan secara efektif, efisien dan adil. Oleh karena itu, dalam mengambil kebijakan dalam ketenagalistrikan, Pemerintah Kota Batam mutlak memerlukan tidak saja pemahaman dan pengetahuan yang memadai dalam hal ketenagalistrikan, namun juga diperlukan kebijaksanaan, kearifan serta moralitas para pejabat pengambil kebijakan agar kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar menjadi instrumen yang mengatur dan mengawal usaha, pemanfaatan dan pengelolaan sektor ketenagalistrikan di Pulau Batam agar dapat berkembang secara optimal demi kemajuan untuk Pulau Batam pada khususnya dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Atas dasar itu pula, bagi Pemerintah Kota Batam, proses pelaksanaan UU Ketenagalistrikan tidak patut direduksi hanya sekedar berdasarkan substansi tertulis, terlebih lagi hanya supremasi kalimat dalam undang-undang, melainkan supremasi keadilan sosial untuk kepentingan makro dan masa depan.⁴⁸ Namun demikian, bukan berarti Pemerintah Kota Batam boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang, karena pada hakikatnya undang-undang sudah diatur secara pasti dan dirasa adil, maka pejabat Pemerintah Kota Batam tetap wajib berpegang pada undang-undang. Penekanannya disini adalah berdasarkan prinsip hukum progresif, Pemerintah Kota Batam harus berani membuat kebijakan yang keluar dari undang-undang jika undang-undang itu membelenggunya dari keyakinan untuk menghasilkan suatu kebijakan yang terbaik demi menegakkan keadilan sosial di bidang ketenagalistrikan di Pulau Batam.⁴⁹

⁴⁸ Direktur Satjipto Rahardjo Institute, Prof. Suteki mengidentifikasi ada dua asumsi dasar dari gagasan hukum progresif. Keduanya meliputi asumsi bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum karena tujuan hukum yang utama adalah membahagiakan manusia, bukan menyengsarakannya. Atas dasar inilah maka berhukum haruslah berdasarkan pada hati nurani. Asumsi kedua adalah bahwa hukum merupakan institusi yang terus berproses, ia bukanlah teks yang mati yang final. Diperlukan terobosan hukum, yaitu kreatifitas manusia untuk mengadaptasikan hukum dengan konteks sosial yang dinamis dan terus melaju meninggalkan teks-teks harfiah dari norma-norma hukum. Yang penting di sini adalah kemampuan nalar dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Lihat Suteki, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif, Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta, hal. 4-5.

⁴⁹ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa bagi seorang hakim, hukum progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-Undang. Menggunakan hukum progresif, seorang hakim berani mencari dan memberikan keadilan dengan melanggar Undang-Undang. Apalagi, tak selamanya Undang-Undang bersifat adil. Lihat Hukum Online, "Laporan Dari Semarang: Menggali Karakter Hukum Progresif", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggali-karakter-hukum-progresif>, diakses 6 Agustus 2015.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan politik nasional, saat ini telah terbit UU Pemerintah Daerah yang baru,⁵⁰ yang mengatur pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satunya mengenai urusan ketenagalistrikan. Dengan terbitnya UU Pemerintahan Daerah ini, maka status PT PLN Batam sebagai BUMN atau non-BUMN menjadi semakin penting karena dalam lampirannya tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, pada matriks CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral nomor 5 mengenai sub-urusan ketenagalistrikan, tertulis bahwa “Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi” merupakan urusan atau wewenang dari Pemerintah Daerah provinsi. Dengan demikian, berdasarkan UU Pemerintah Daerah tersebut maka yang berhak menerbitkan IUPTL kepada badan usaha penyedia tenaga listrik yang non BUMN adalah Pemerintah Daerah provinsi, bukan Pemerintah Kota atau Kabupaten sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam UU Ketenagalistrikan.⁵¹ Dengan demikian, maka yang berhak memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada PT PLN Batam yang secara hukum termasuk perusahaan swasta adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bukan lagi Pemerintah Kota Batam.

Selain itu, tertulis juga bahwa penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. Dengan demikian, maka kewenangan mengenai tarif listrik, jual maupun sewa, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, bukan lagi kewenangan Pemerintah Kota.

Dilihat dari sisi positif penerbitan UU Pemerintahan Daerah ini, diharapkan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau bisa bertindak lebih objektif dibandingkan Pemerintahan Kota Batam khususnya dalam menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ketenagalistrikan nantinya, baik kepada PT PLN Batam maupun kepada para pemegang IUPTL lainnya, sehingga ketenagalistrikan di Pulau Batam bisa terus berkembang dan sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan energi listrik bagi kegiatan perekonomian dan kegiatan masyarakat pada umumnya.⁵²

D. Kesimpulan

PT PLN Batam adalah pemegang IUPTL dengan Wilayah Usaha terluas di Pulau Batam, yang melayani kebutuhan listrik seluruh segmen pelanggan di Pulau Batam, Rempang dan Galang. Namun, kebijakan Pemerintah Kota Batam memberikan IUPTL

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵¹ Pasal 5 Ayat (3) Butir c, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

⁵² Dadan Koerniadipoera, Direktur Utama PT PLN Batam, Wawancara dengan penulis, 6 Maret 2014.

kepada perusahaan swasta lainnya, selain kepada PT Batamindo Investment Cakrawala dan PT PLN Batam, dinilai kurang tepat jika ditinjau dari kepentingan ketenagalistrikan secara makro di Pulau Batam, meskipun tidak melanggar UU ketenagalistrikan yang berlaku, namun Pemerintah telah menya-nyia-nyia-kan eksistensi PT PLN Batam sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang secara tidak langsung merupakan milik negara, dan juga sebagai penyedia utama dan terbesar tenaga listrik di Pulau Batam, yang seharusnya diberikan perlindungan dan prioritas utama dalam melistriki Batam. Seharusnya Pemerintah memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan pemegang IUPTL eksisting yang telah ada dan memiliki Wilayah Usaha setempat sebelum memberikan IUPTL kepada pihak lainnya.

Sesuai UU Ketenagalistrikan, tarif listrik yang disediakan oleh Pemegang IUPTL seyogianya ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam, namun sejauh ini diketahui hanya tarif listrik yang disediakan PT PLN Batam yang ditetapkan dalam Perwako No. 20 Tahun 2012, sedangkan tarif listrik yang disediakan oleh pemegang IUPTL lainnya terkesan tidak diatur dan tertutup informasinya bagi publik. Sebagai bentuk kebijakan publik yang baik, tarif-tarif tersebut harus ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat luas dalam bentuk suatu Peraturan Walikota atau bentuk lainnya, atau setidaknya informasi mengenai tarif ini tersedia dalam situs resmi Pemerintah Kota Batam sehingga publik dapat mengakses dan mengetahui informasi mengenai tarif yang disediakan oleh seluruh pemegang IUPTL di Pulau Batam. UU Ketenagalistrikan mengharuskan tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, di mana kepentingan daerah yang dimaksud mencakup, antara lain, pembangunan ekonomi dan industri di daerah tersebut, maka sudah seharusnya seluruh tarif listrik yang disediakan oleh pemegang IUPTL di Pulau Batam ditetapkan dan diatur oleh Pemerintah Kota Batam, tidak terkecuali.

Secara umum tarif listrik yang disediakan oleh PT PLN Batam masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif listrik yang diberlakukan oleh para pemegang IUPTL lainnya di kawasan-kawasan industri di Pulau Batam, di mana tarif yang berlaku disana merupakan tarif yang disusun berdasarkan prinsip *business to business* (sesuai kaidah niaga) yang lebih menguntungkan (*profitable*) secara bisnis bagi perusahaan pengelola kawasan industri tersebut. Seharusnya dalam menetapkan tarif listrik yang disediakan PT PLN Batam, Pemerintah Kota Batam memperhatikan prinsip usaha yang sehat dalam menetapkan kebijakannya, artinya tidak hanya memperhatikan kepentingan hajat hidup orang banyak, namun juga kepentingan kelangsungan hidup usaha PT PLN Batam selaku pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang terutama dan terbesar untuk umum di Pulau Batam. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan kembali oleh PT PLN Batam untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha ketenagalistrikannya, sehingga pada akhirnya masyarakat lah yang menikmati hasil dari tersedianya energi listrik yang optimal di Pulau Batam.

Meskipun demikian, manajemen PT PLN Batam tetap fokus kepada bagaimana menjalankan usaha perusahaannya, dan tidak ikut campur dalam kebijakan Pemerintah terhadap perusahaan lainnya, serta tetap menjalin silaturahmi dan membina hubungan yang baik dengan segenap *stakeholder*, termasuk para pesaingnya. PT PLN Batam mengelola perusahaannya dengan strategi-strategi bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk membukukan laba secara terus menerus (*Sustainable Profit*) dan mampu untuk melakukan pengembangan dengan melakukan investasi baru secara berkelanjutan (*Sustainable Growth*), serta meningkatkan nilai-nilai perusahaan (*Corporate Values*) yang dapat meningkatkan citra baik perusahaan, dan memenuhi harapan semua *stakeholder*, serta dapat memuaskan pelanggan-pelanggannya. Untuk itu, PT PLN Batam telah melakukan berbagai kebijakan bisnis yang kreatif dan inovatif, mulai dari bisnis IPP, pembangkit listrik berbasis CNG sampai dengan pemanfaatan asset infrastruktur untuk bisnis multimedia.

Daftar Pustaka

a. Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hal. 181.

Suteki, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif, Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta, hal. 4-5.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara.

Muliadi Nur, *Tipologi Penelitian Hukum*, <http://pojokhukum.blogspot.co.id/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html>, (diakses 2 September 2015).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 9/PUU-XI/2013, *Perkara "Pengujian UU No. 30Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945*, Jakarta, 2013.

UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 9 Ayat 2 PP No. 12 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN Batam.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 431/KMK.06/2002 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Listrik.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-102/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

c. Internet

Website Resmi PT Tunas Energy, <http://tritunas.com/company-profile/>, Website Resmi PT Batamindo Investment Cakrawala, <http://www.batamindoindustrial.com/#/>, Website Resmi PT Panbil Utilitas Sentosa, <http://www.panbil.co.id>

Pemerintah Kota Batam, <http://skpd.batamkota.go.id/hukum/produk-hukum/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggali-karakter-hukum-progresif>, diakses 6 Agustus 2015.

PT PLN Batam, *Dokumen Aplikasi Malcom Baldrige 2014*, Batam, 2014, Hal. 13.

Markus Junianto Sihaloho, *DPR Putuskan "Harga Keekonomian Berkeadilan" dalam PP Kebijakan Energi Nasional*, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/163285-dpr-putusan-harga-keekonomian-berkeadilan-dalam-pp-kebijakan-energi-nasional.html>, (diakses 8 Juli 2015).